



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962**  
**RANTAUPRAPAT**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**  
Nomor : 421.9/2516-PAUD DIKMAS/2017

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BUNGA DESA" Nomor : 422/01/P-BD/IV/2017 Tanggal 24 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir Nomor : 420/098.Sekr/2017 tanggal 12 Juni 2017.
- Menimbang** : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan PAUD oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan** : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas - Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin kepada :
- |                      |  |
|----------------------|--|
| * Nama Satuan PAUD   | : PAUD "BUNGA DESA"  |
| * Jenis Program      | : Kelompok Bermain   |
| * Nama Penyelenggara | : SAPON RINALDI  |
| * Alamat PAUD        | : Desa Sei Penggantungan<br>Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu. |
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.  
**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.  
**Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada tanggal 11 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

**Des. H. SARIMPUNAN, M.Pd**  
PEMUDA UTAMA MUDA  
NIP. 196304021998011002

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hilir
4. Pertinggal